

Hukum Acara Perdata.

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 31-1-1981 No. 321 K/Sip/1978.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Abdul Majid bin Saman, tinggal di Kampung Tengah, Kecamatan Pelayangan Kotamadya Jambi, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-pembanding;

m e l a w a n :

1. *Yahya bin Dahlan*
2. *A. Somad bin Dahlan*
3. *Mhd. Amin bin Dahlan*
4. *A. Rahman bin Mas'ud*
5. *Pr. Saimah binti Mas'ud*
6. *Pr. Kholijah binti Mas'ud*
7. *Pr. Fatimah binti Mas'ud*
8. *Pr. Hotijah binti H. Hasan*
9. *Pr. Maimunah binti H. Hasan*, sama tinggal di Kampung Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, Kotamadya Jambi, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa sebidang tanah dan kebun parah yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugatan adalah peninggalan dari datuk penggugat asli;

bahwa tergugat asli telah menguasai tanah tersebut secara diam-diam tanpa alasan dan telah pula membuat surat-surat kebun tersebut atas nama tergugat asli;

bahwa perbuatan tergugat asli tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat-penggugat asli;

bahwa dengan alasan-alasan tersebut penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Menyatakan jual beli tanah kebun parah yang dilakukan tergugat pada tanah sengketa tersebut diatas tidak syah;
3. Membatalkan surat keterangan tanah yang dimiliki oleh tergugat selama ini;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan sebahagian tanah kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar kembali harga barang parah yang telah ditebangi dan dijual tergugat sebanyak 2000 batang dengan harga a' Rp. 300,-- = Rp. 2000 batang x Rp. 300,-- = Rp. 600.000,-- (enam ratus ribu rupiah) sekali gus;
6. Mengabulkan keputusan Pengadilan Negeri Jambi agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat banding, kasasi dan sebagainya atau dengan upaya hukum untuk menentang putusan termaksud;
7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 18 Maret 1976 No. 4/PN/1976 Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat keterangan hak milik (T.I) tanggal 6 Desember 1955 Reg. No. 355/KB/1955, batal demi hukum, demikian pula surat-surat lainnya yang bersumber pada surat keterangan T.I.;
3. Menetapkan tanah bekas kebun parah terperkara sebagai harta warisan dari almarhum Asyik alias Bujang;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sebagian dari tanah terperkara kepada penggugat-penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang

sampai keputusan ini ditaksir sejumlah Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan yang selebihnya;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan keputusannya tanggal 15 Oktober 1977 No. 74/1976 PT. Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari pembeding tersebut;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Maret 1976 No. 4/PN/1976. Perd. tersebut, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut;

Mengabulkan gugatan penggugat/terbanding untuk sebahagian;

Menyatakan batal surat keterangan hak milik tanggal 6 Desember 1955 Reg. No. 355/KB/1955 (T.I.);

Menetapkan tanah bekas kebun parah terperkara sebagai harta warisan dari almarhum Asyik alias Bujang;

Menghukum tergugat-pembeding untuk menyerahkan sebagian dari tanah terperkara kepada penggugat-penggugat terbanding-terbanding berdasarkan surat Penetapan ahli waris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jambi tanggal 5 Januari 1976 No. 05/1976 (P.I.);

Menyatakan gugatan terhadap petitum ad. 2 tidak dapat diterima;

Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum tergugat-pembeding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan biaya mana dalam tingkat banding sejumlah Rp. 1.075,-- (seribu tujuh puluh lima rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 28 Nopember 1977 kemudian terhadapnya oleh tergugat pembeding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Desember 1977 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 4/PN/1976 'Perdata yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 1977;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat-terbanding yang pada tanggal 21 Januari 1978 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembeding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Pebruari 1978;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah membatalkan surat hak milik (T.I.) tanggal 6 Desember 1955 Reg. No. 355/KB/1955 sebab menurut Undang-undang yang berhak membatalkan adalah instansi yang bersangkutan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah menambah dan merubah gugatan terhadap petitum ad. 4 yang sebelumnya tidak ada kata-kata berdasarkan surat penetapan waris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Jambi tanggal 5 Desember 1976 No. 05/1976;

3. Bahwa saksi yang didengar masih ada hubungan famili dekat baik dengan penggugat untuk kasasi maupun dengan tergugat dalam kasasi, padahal menurut hukum acara saksi tersebut tidak dapat disumpah;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah mengabulkan gugatan yang abstrak, seharusnya point harus ditolak sebab tidak ada dasar hukumnya, terkecuali pada gugatan ada diminta disyahkan Putusan Mahkamah Syar'iyah;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang seharusnya tidak berhak menggugat penggugat untuk kasasi, yang berhak menggugat adalah ahli waris Saman bin Asyik;

Menimbang;
mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan 4.

bahwa keberatan-keberatan inipun dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Palembang telah mengabulkan lebih banyak dari pada yang dituntut penggugat asal. Lagi pula karena dalam perkara ini belum semua ahli waris almarhum Dt. Asyik turut serta dalam gugatan, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keberatan-keberatan kasasi ad. 1, 2 dan 4 tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Abdul Majid bin Saman tersebut dan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat asal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat-tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayar semua ongkos perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Abdul Majid bin Saman, tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 15 Oktober 1977 No. 74/1976 PT. Perdata tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat-penggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 4.105,- (empat ribu seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 1981, dengan Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH., Wakil Ketua sebagai Ketua, R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. dan Samsuoeddin Aboebakar SH., sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 5 Februari 1981 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, dan Samsuoeddin Aboebakar SH., Hakim-hakim-Anggauta, Soaloon Siregar Siagian SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
